

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa dapat dimaknai sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu serta mempunyai kewenangan dalam mengelola serta mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut didasarkan pada hak tradisional, hak asal-usul, serta tindakan masyarakat yang dihormati dan dipercaya dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa diharapkan dapat terfasilitasi dengan baik. Selain itu, desa juga diberikan keleluasan seluas-luasnya untuk menyelenggarakan tata pemerintahannya sendiri. Menurut pendapat Wahidah (2022), pemerataan dalam pelaksanaan pembangunan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup seluruh masyarakat yang berada di desa.

Terbitnya Undang-Undang desa tidak hanya memperkuat posisi desa sebagai pusat pemerintahan masyarakat, akan tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun infrastruktur sekaligus memberdayakan masyarakatnya. Pemerintah pusat melalui kebijakan ini mengalokasikan dana yang semakin besar ke desa. Namun, penyaluran dana tersebut harus disertai dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Besarnya dana yang diterima desa memberikan harapan besar terhadap percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Di sisi lain, kebijakan ini harus disertai dengan aturan teknis yang jelas agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara tertip, efektif, dan sesuai sasaran (Halim, 2016).

Pengelolaan keuangan desa di artikan sebagai serangkaian aktivitas yang mencakup beberapa proses dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban atas penggunaan keuangan desa. Kegiatan pengelolaan ini secara khusus mengacu pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah desa sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

APBDes sendiri merupakan dokumen rencana tahunan yang disusun oleh pemerintah desa sebagai pedoman dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun anggaran (Christho, 2020).

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang mengatur pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan desa yang mandiri, maju dan demokratis, dalam mencapai keberhasilannya pemerintah desa perlu mengoptimalkan peran serta potensi yang dimiliki. Dengan adanya kewenangan yang diberikan melalui Permendagri ini, desa seharusnya mampu mengelola keuangannya secara transparan dan akuntabel dalam setiap tahap pelaksanaan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 20 Tahun 2018 dijelaskan, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh rangkaian aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Dengan diberikannya hak otonomi, desa memiliki keleluasan untuk mengelola pendapatan dan belanjanya sendiri, melalui regulasi ini pemerintah desa dipercaya untuk mengatur anggaran secara mandiri, transparan, serta dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan secara terbuka dan bertanggungjawab agar penggunaan dana desa tepat sasaran serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat (Lailatul, 2023).

Pada kenyataanya terdapat beberapa desa yang belum sanggup dalam pemanfaatan sumber pendapatan yang berbasis pada kekayaan dan potensi lokal. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seharusnya mencerminkan kebutuhan masyarakat, namun hal tersesebut belum terlaksana secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa desa perlu meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan agar program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran serta memberi manfaat bagi masyarakat.

Sumber daya manusia yang berperan dalam pengelolaan keuangan desa perlu untuk meningkatkan mutu serta kompetensinya. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, yang menyebutkan pengelolaan keuangan desa yang dapat mencapai angka Rp 1 miliar harus dilaksanakan secara profesional agar tidak ada kesalahan maupun penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa menjadi hal penting untuk dimiliki oleh setiap aparat keuangan desa agar dalam pelaksanaan pemerintahan diharapkan berjalan sesuai dengan prinsip tertib administrasi. Menyikapi hal tersebut, pemerintah terus berupaya memberikan pembinaan kepada aparat desa dalam hal pengelolaan keuangan. Dengan adanya pembinaan dan peningkatan kapasitas tersebut, pengelolaan keuangan desa diharapkan berlangsung secara tertib dan bertanggung jawab (Fany et al., 2017).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat kendala yang ditemukan, salah satunya tantangan yang harus dihadapi oleh beberapa desa seperti, pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang belum efektif. Sebagian besar desa hanya berfokus pada aspek fisik yang berpengaruh dalam kurangnya pembedayaan masyarakat, seperti pada hal ketahanan pangan serta pengembangan sosial budaya, seharusnya dalam pengelolaan dana harus meliputi belanja fisik serta non fisik (Irma, 2015). Selain itu terdapat fenomena lainnya dari penelitian terdahulu, pemerintah sebaiknya mampu dalam memberikan kewenangan yang dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat, melalui pemanfaatan dana desa yang dapat menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, selain itu pemerintah perlu memberikan hak kepada masyarakat untuk menilai pengelolaan keuangan desa yang merupakan aspek penting dalam tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan desa (Astuti, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu, menunjukkan adanya celah permasalahan yang perlu untuk dikaji lebih mendalam. Dalam pengimplementasian kebijakan keuangan desa secara nasional, yang pada akhirnya akan menunjukkan hasil yang berbeda, tergantung kondisi dari masing-masing desa.

Penelitian ini memilih objek di Desa Tepos yang berlokasi di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo. Pemilihan desa ini muncul dari pentingnya tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel dalam mendukung efektivitas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, pengelolaan

keuangan desa masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek perencanaan hingga pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan agar pemerintah desa dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan mencegah potensi permasalahan administrasi maupun keuangan di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang yang ada, hal tersebut menjadi dasar peneliti untuk melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Tepos. Dengan judul “**Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tepos Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pengelolaan keuangan desa di desa tepos kecamatan banyuglugur kabupaten situbondo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa pada Desa Tepos.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan serta menambah wawasan, selain itu hal yang dapat diambil oleh peneliti yaitu kemampuan dalam memecahkan masalah yang terkait pengelolaan keuangan desa.

### **2. Bagi Desa Tepos**

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman aparaturnya desa terhadap pengelolaan keuangan desa yang baik.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan serta rujukan materi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik serupa.